



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 228 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra tingkat ke-II Djember tentang Padjak Pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Djuni 1959 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1960 No. Des. 9/59/4 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Swatantra tingkat ke-II Djember tentang padjak Pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Djuni 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Bupati Kepala Daerah Djember di Djember.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO